

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Tradisi *Manten Mubeng Gapura* di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Di masyarakat, hidup beraneka ragam tradisi pernikahan. Seringkali, tradisi tersebut menyimpan sejarah, filosofi, makna, dan nilai yang berharga dalam kehidupan. Salah satu tradisi pernikahan yang lekat dengan pesan dan makna adalah tradisi *manten mubeng gapura* yang sampai sekarang masih dijaga di masyarakat Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Pernikahan menjadi prosesi yang sakral dalam perjalanan jalan hidup seseorang. Pernikahan ibarat pintu gerbang yang mengantarkan sepasang manusia menuju kehidupan baru yang bertanggung jawab. Niat ihlas melaksanakan sunnah dan menyempurnakan agama membuat pernikahan tak berhenti soal memenuhi naluri berketurunan. Menikah adalah ibadah dalam rangka mengharap ridha dan keberkahan Tuhan.

Tradisi *manten mubeng gapura* di Masjid At-Taqwa atau sering disebut Masjid Wali ini merupakan warisan dari Sultan Hadirin, menantu Sunan Kudus. Menurut keterangan Anshori selaku juru pelihara Masjid Wali mengatakan bahwa :

“Tradisi ini sudah ada sejak zaman Sultan Hadirin sekitar tahun 1400-an. Konon, saat itu setiap warga yang hendak menggelar hajatan, termasuk pernikahan, selalu meminta doa ke Sultan Hadirin. Karena murid beliau semakin banyak dan tidak semua bisa bertemu beliau, sebagai gantinya, Sultan meminta warga mengelilingi gapura di depan Masjid Wali.

Sejak saat itu, tradisi pengantin *mubeng gapura* terus dijaga dan hidup hingga sekarang.”

Berdasarkan keterangan Afroh Amanudin menjelaskan bahwa :

“Masjid Wali tersebut didirikan seorang muslim keturunan Tionghoa bernama Tji Wie Gwan, ayah angkat Sultan Hadirin, yang diperintahkan langsung oleh Sunan Kudus. Gapura Masjid didesain menyerupai arsitektur pura demi menarik perhatian masyarakat sekitar yang saat itu mayoritas menganut Hindu-Budha.”

Tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon Wali menyimpan berbagai makna dan pesan spiritual. Pemilihan gapura masjid sebagai tempat ritual *mubeng* bertujuan mendekatkan pengantin ke masjid. Masjid adalah simbol ibadah. Tidak hanya dekat dalam arti fisik, (mendekatkan) pengantin ke masjid berarti juga bagaimana membangun rumah tangga yang selalu dalam rida dan keberkahan Allah SWT.

Bapak Afroh Amanudin mengatakan, bahwa :

Jika kita resapi, tiap prosesi dalam tradisi pengantin *mubeng gapura* sangat knatal dengan nilai-nilai maupun norma ajaran agama. Dalam tradisi tersebut, ketika rombongan pengantin sampai di depan gapura Masjid Wali, dilanjutkan dengan pasangan pengantin berjalan kaki menuju pintu sebelah selatan. Sebelum masuk pintu, pasangan pengantin disarankan berinfaq dengan memasukkan sejumlah uang di dalam kotak amal masjid secara bersamaan. Ada pesan bahwa pasangan pengantin mesti punya semangat kepedulian. Menikah berarti membangun kepedulian terhadap kebaikan bersama, dalam hal ini diwujudkan lewat infak di kotak amal masjid. Bahkan, semangat berbagi tersebut juga sudah ditunjukkan keluarga pengantin yang punya hajat sebelum prosesi *mubeng gapura* dilakukan. Jika yang menikah warga asli Desa Loram Kulon dan masih mempunyai garis keturunan Hindu, sepekan sebelum dilaksanakan prosesi pernikahan biasanya mereka membagikan nasi yang dibungkus daun jati (nasi kepel) kepada orang-orang yang ada di masjid. Setelah memberi infak di masjid, selanjutnya pengantin berjalan menuju pintu sebelah utara keluar menuju depan pintu gapura utama Masjid Wali. Tepat di depan gapura yang sekilas mirip arsitektur menara di Masjid Al Aqsa Kudus tersebut, pengantin berdiri sejenak menghadap ke barat (ke arah pintu), dan dipandu mengucapkan doa. Salah satu doanya: “*Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma bariklana bilkhoir*” (Ya Allah berkahilah kami dengan kebaikan).”

Doa menjadi wujud kesadaran spiritual yang mesti dimiliki pasangan pengantin. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan dan kehidupan rumah tangga yang akan dibangun adalah dalam rangka mencari rida dan keberkahan dari Allah SWT.

Seluruh prosesi *mubeng gapura* tersebut disaksikan masyarakat lingkungan sekitar. Tahap demi tahap dijalani pengantin sembari mengharapkan doa dan restu masyarakat yang menyaksikan, baik masyarakat yang ikut serta dalam iring-iringan pengantin, maupun masyarakat sekitar yang sengaja datang untuk menyaksikan prosesi tersebut.

Bagi masyarakat Desa Loram Kulon, tradisi tersebut menjadi penanda sosial bahwa sejak saat itu, di lingkungan mereka telah bertambah satu pasangan (keluarga baru). Diharapkan, pasangan pengantin mendapatkan do'a restu serta diterima masyarakat untuk bersosial menjadi bagian mereka. Secara bersamaan, juga memahami bahwa prosesi *mubeng gapura* bisa menghindarkan pasangan pengantin dari fitnah. Sebab, masyarakat yang menyaksikan prosesi *mubeng gapura* secara tidak langsung mengetahui bahwa pasangan tersebut telah sah sebagai pasangan suami istri.

Sebagai tradisi yang tumbuh di masyarakat, memang tidak pernah ada peraturan tertulis di Desa Loram Kulon yang mewajibkan sepasang pengantin melakukan tradisi *mubeng* di *gapura* Masjid Wali yang berarsitektur khas Hindu-Budha tersebut. Namun, kenyataannya tradisi tersebut terus dijalankan masyarakat setempat demi melestarikan dan menghormati warisan budaya leluhur. Bahkan, ada mitos yang tumbuh di

masyarakat bahwa akan ada bala (musibah) bagi pasangan pengantin dari Desa Loram Kulon jika tak menjalani prosesi mubeng gapura Masjid Wali.

Terlepas dari hal tersebut, tradisi *manten mubeng gapura* Masjid Wali yang masih terus dijaga masyarakat setempat memang menyimpan nilai dan memancarkan pesan-pesan bermakna. Tradisi tersebut secara tersirat mengajak kita memahami bagaimana pernikahan dimaknai secara sakral sebagai peristiwa spiritual (dilandasi niat ibadah dan do'a kepada Allah SWT), kebudayaan (menjaga tradisi leluhur), juga sosial (permohonan do'a restu, sekaligus bentuk "izin" bergabung dalam komunitas sosial masyarakat).

Sebagai bagian dari proses kebudayaan, masuknya agama Islam ke suatu wilayah akan selalu menjalani proses perjumpaan dengan kebudayaan-kebudayaan lokal, khususnya di Kabupaten Kudus yang sudah terkenal akulturasi budaya sejak zaman Ja'far Shadiq atau lebih terkenal dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Budha.⁵⁷ Berbagai ekspresi kebudayaan dan keislaman di Kabupaten Kudus merupakan hasil dari perjumpaan antara islam dan budaya lokal setempat. Abdurrahman Wahid pernah mencetuskan konsep pribumisasi Islam untuk menjelaskan proses nyata ketika agama bertemu dengan budaya lokal tersebut. Pribumisasi dilakukan agar tidak tercerai dari akar budaya. Sedangkan Islam dalam proses pribumisasi, mengakomodasi perjumpaan agama dan budaya yang bersifat alami.

⁵⁷ M. Imdadun Rahmat, Dkk., *Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia*, Taswirul Afkar Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan, Edisi No. 14, hal. 10, (2003).

Dalam pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran normatif yang bersumber dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing, sehingga tidak ada lagi pemurnian Islam atau proses menyamakan dengan praktik keagamaan masyarakat muslim di jazirah Arab. Pribumisasi bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan budaya-budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti pribumisasi Islam adalah kebutuhan, bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.⁵⁸

Pribumisasi Islam telah menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuk asli dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini melintas antara agama dan budaya. Islam pribumi justru memberi keanekaragaman interpretasi dalam praktik kehidupan beragama (Islam) di setiap wilayah yang berbeda-beda. Dengan demikian, Islam tidak lagi dipandang secara tunggal, melainkan beraneka ragam. Tidak ada lagi anggapan Islam yang di Timur Tengah sebagai Islam yang murni dan paling benar, karena Islam sebagai agama mengalami historisitas yang terus berlanjut.⁵⁹

Menurut Abdurrahman Wahid Pribumisasi Islam merupakan suatu pemahaman yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal didalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri.

⁵⁸ Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam" dalam Akhmad Sahal, dkk, *Islam Nusantara; Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, 34.

⁵⁹ M. Imdadun Rahmat, Dkk., *Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia*, Taswirul Afkar Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan, Edisi No. 14, hal. 9, (2003).

“Pribumisasi Islam” bukan suatu upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mem-pergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman *nass*, dengan tetap memberikan peranan kepada ushul *al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh*. Dalam hal ini, wahyu harus dipahami dengan memper-timbangan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilan.

Dalam proses ini pembauran Islam dengan budaya tidak boleh terjadi, sebab berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat keislamannya. Islam tetap Islam, di mana saja berada. Namun tidak berarti semua harus disamakan bentuk luarnya. Proses pribumisasi Islam seperti itulah yang kemudian membentuk pola Islam Nusantara. Sebuah pola keberislaman yang moderat, damai, ramah, dan terbuka. Pribumisasi Islam adalah caranya, sedangkan Islam Nusantara adalah buahnya.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi *Manten Mubeng Gapura* di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang di anutnya baik secara objektif maupun subjektif merupakan sesuatu yang bermakna serta bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada hakikatnya, tradisi dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai ajaran agama yang berlaku.

Sebagaimana yang telah di paparkan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, bahwa tradisi yang mengiringi perkawinan yang dimaksudkan

dalam penelitian ini adalah tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Tradisi *manten mubeng gapura* dianggap sebagai syarat dalam pelaksanaan perkawinan dimana masyarakat Desa Loram Kulom meyakini dengan melakukan ritual mengitiasi gapura masjid akan terhindar dari mara bahaya. Pada umumnya, pelaksanaan tradisi ini karena adanya kasus yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat takut dan enggan untuk meninggalkan tradisi tersebut.

Tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ini tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan yang dilakukan. Perkawinan tetap sah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, yakni adanya calon pengantin, ijab dan qabul, wali serta dua orang saksi. Karena tradisi ini sudah dilaksanakan dan telah dipertahankan secara terus menerus dan berulang-ulang oleh masyarakat Desa Loram Kulon, maka tradisi ini dapat dikatakan sebagai *'urf*. Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat *'urf* sering disebut dengan istilah adat.⁶⁰

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, maka dalam menentukan suatu hukum perlu adanya kerangka metodologis yang harus digunakan. Terdapat tiga kategori dalam menentukan sebuah hukum melalui *'urf*, pertama dari segi objeknya terdiri dari *'urf amali* dan *'urf qauli*. Kedua dari segi cakupannya, terdiri dari *'urf amm* dan *'urf khashah*.

⁶⁰ Rachmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 128.

Dan yang ketiga dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari '*urf shahih* dan '*urffasid*.

Berdasarkan penjelasan macam-macam '*urf* di atas, tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon dapat dikategorikan ke dalam:

1. Dilihat dari segi objeknya tradisi *manten mubeng gapura* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Loram Kulon dikategorikan ke dalam '*urf amali*. Hal ini dikarenakan tradisi *manten mubeng gapura* merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum tradisi tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Desa Loram Kulon yang mempunyai nilai filosofi. Dimana *manten mubeng gapura* mempunyai nilai filosofi untuk menghindarkan dari musibah.
2. Dilihat dari segi cakupannya, tradisi *manten mubeng gapura* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Loram Kulon dikategorikan ke dalam '*urf khashah*, yaitu tradisi yang telah di kenal secara umum oleh seluruh kalangan penduduk yang tidak mengenal batas dan waktu, pergantian generasi, atau letak geografis.
3. Dilihat dari segi keabsahannya, penelusuran menjadi sangat penting dan signifikan. Sebab dalam tradisi *manten mubeng gapura* terdapat perilaku masyarakat yang mempercayai akan terjadinya hal buruk ketika mereka meninggalkan tradisi tersebut sehingga masyarakat Desa Loram Kulon sampai saat ini masih tetap melakukan tradisi *manten mubeng gapura* yang mereka lakukan.

Berdasarkan keterangan tersebut yang perlu kita ketahui bahwasanya terdapat sebuah kaidah *fiqhiyah* yang mengatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَابَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya setiap sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang jelas menunjukkan keharaman sesuatu tersebut”

Berdasarkan kaidah tersebut diatas, maka pada dasarnya tradisi *manten mubeng gapura* pada perkawinan tersebut hukumnya boleh. Sebuah kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam pandangan Al-Qur’an, dasar penggunaan ‘urf sebagai dalil terdapat pada QS. Al-A’raf: 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.”

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma’ruf itu sendiri ialah yang dinilai sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia dan prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Islam merupakan agama fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga sebenarnya mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Dalam fiqh tidak detail membahas mengenai cara bermasyarakat. Namun itulah fungsi manusia diberikan akal supaya dapat berfikir, penyelesaian bermasyarakat dengan cara yang Islami. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara

perorangan maupun secara bermasyarakat.

Fiqih memang tidak menjelaskan mengenai tradisi *manten mubeng gapura*. Tradisi ini hanya dijelaskan di dalam salah satu adat di Desa Loram Kulon. Meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Bahkan di dalam kaidah fiqih menyebutkan bahwa:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.”

Apabila suatu masyarakat menilai sesuatu itu baik, sopan, maka itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Apabila suatu masyarakat memandang bahwa tingkah laku tertentu tidak pantas dilakukan oleh seseorang, maka hal itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Apabila suatu masyarakat memaknai suatu kata memiliki makna yang tidak baik, maka itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa kata-kata itu merupakan kata-kata yang tidak baik menurut Islam.

Dalam hal ini adanya sebuah hadis *marfu'* yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang menjadi dasar sebuah tradisi (*'urf*):

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang di pandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk.”

Tradisi *manten mubeng gapura* yang ada di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sudah memenuhi persyaratan sebagai ‘urf. Diantara persyaratan menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya antara lain:

1. ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat

Tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon yang terjadi pada saat ini di dalam masyarakat memiliki sisi-sisi kemaslahatan yaitu merupakan pelestarian adat dan budaya Jawa yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat Desa Loram Kulon.

2. ‘Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya.

Pada dasarnya pelaksanaan tradisi *manten mubeng gapura* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Loram Kulon tidak pandang status sosial, keturunan serta kedudukan lainnya.

3. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘Urf yang muncul kemudian.

Tradisi *manten mubeng gapura* yang dilakukan masyarakat Desa Loram Kulon ini telah ada sebelum penetapan hukum, artinya tradisi *manten mubeng gapura* yang berlaku pada saat ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Loram Kulon yang kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran.

4. ‘Urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau *'urf* yang shahih.

Melihat dari segi penilaian baik buruknya, adat atau *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* ialah suatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *'urf fasid* yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syariat, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.

Dari segi objeknya, tradisi *manten mubeng gapura* ini termasuk ke dalam *'urf 'amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

Dari segi cakupannya, tradisi *manten mubeng gapura* termasuk ke dalam *'urf khashah* yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Dalam hal ini tradisi *manten mubeng gapura* merupakan tradisi khusus bagi masyarakat di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Dari segi keabsahannya, tradisi *manten mubeng gapura* termasuk ke dalam *'urf shahih* yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

Karena pelaksanaan tradisi ini sebagai sarana pengharapan kebaikan bagi calon pengantin, serta dalam pelaksanaannya tidak memberatkan masyarakat juga tidak membawa kemafsadatan bagi mereka.

Tradisi *manten mubeng gapura* yang berkembang saat ini tidak bersimpangan dengan norma-norma Islam. Tradisi-tradisi yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaan. Tradisi tidak dipandang sebagai unsur “rendah” yang tak bernilai, melainkan dalam spasi tertentu dipehatikan sebagai sederajat belaka dengan teks agama sendiri.⁶¹ Lebih lagi ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi yang menjalankan tradisi *manten mubeng gapura* yang berlaku di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

⁶¹ M. Imdadun Rahmat, Dkk., *Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia*, Taswirul Afkar Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan, Edisi No. 14, hal. 20, (2003).